



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara :

1. Annisya Destra, Warga Negara Indonesia, NIK : 1271106212930002, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 22 Desember 1993, Jenis Kelamin : Perempuan, beralamat Jalan Utama Gg. Melati III No. 4/150 A, kelurahan Kota Maksum IV, kecamatan Medan Area, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Maya Ramadani, Warga Negara Indonesia, NIK : 1205055603920001, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Jati, 16 Maret 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, beralamat di dusun XVII Tanjung Jati, Kelurahan/Desa : Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** Memberikan kuasa kepada **Natal Sidabutar, S.H., Epipanius Purba, S.H.** Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Natal Sidabutar, S.H & Rekan” yang beralamat di Blok I No. 01 Komplek Perumahan Kehutanan, Jl. Bajak V, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan :

1. PT Rotho Laboratories Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Tempua No. 36, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan berkantor pusat di Wisma Barito Pasific, 7th floor, Tower B, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kavlingan. 62-63, silipi, Jakarta yang diwakili oleh Tham Mukdaya Massidy, sebagai Presiden Direktur **PT Rotho Laboratories Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PT Foresight Global, yang berkedudukan di ruko Matahari Square No. 81 Jl. Ters, Bojongsoang No. 81 Baleendah, Kota Bandung. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II**, memberikan kuasa kepada **1. Ir. Surya Negara Panjaitan, S.H., M.H., 2. Oloan S. Batubara, S.H., M.H** Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada “Law Firm Surya Negara NP, S.H.,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H & Partners, berkantor pusat di Jalan Niaga Ruko CBD Blok B, No. 15 Kav. AA3, Jababeka 2 Cikarang, Bekasi- Jawa Barat & berkantor cabang di Jalan Ahmad Yani, Gang Damai No.23, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2022, tanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 07 Maret 2022, kepada para pihak agar hadir dipersidangan sesuai relaas panggilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin tanggal 07 Maret 2022, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat hadir oleh kuasanya masing-masing, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa Para Penggugat, selanjutnya persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 untuk Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin tanggal 14 Maret 2022, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut, dilanjutkan dengan Jawaban oleh Tergugat I & Tergugat II sebagaimana terlampir dalam berita acara dalam persidangan ini, selanjutnya persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 untuk Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2022, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya, dilanjutkan dengan Replik oleh Para Penggugat sebagaimana terlampir dalam berita acara dalam persidangan ini, selanjutnya persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 untuk duplik Para Tergugat dan bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Senin tanggal 28 Maret 2022, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat hadir

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kuasanya, dilanjutkan dengan penyerahan duplik dari Para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-12**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Nomor 567/1906, tanggal 27 Agustus 2020, perihal: Anjuran selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan dari PT Rohto Laboratories Indonesia kepada Penggugat I, nomor 2/SKK/SPHK/GA&HR/IV/2020, tanggal 23 April 2020, perihal Pengakhiran Hubungan Kerja, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan dari PT Rohto Laboratories Indonesia kepada Penggugat II, nomor 3/SKK/SPHK/GA&HR/IV/2020, tanggal 23 April 2020, perihal Pengakhiran Hubungan Kerja, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Amandemen Kesepakatan Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat I, nomor 010/SPK/SPG/GA&HR/RLI/2016, tanggal 01 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat perpanjangan Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat I, nomor 045/SPK/SPG/GA&HR/RLI/2018, tanggal 01 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dengan Tergugat II, nomor 27/HR-FG/PKWT-1/VI/2019, tanggal 01 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan pernah bekerja Penggugat II di perusahaan Tergugat I, nomor SK/32/GA&HR/03/2016, tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat II dengan Tergugat I, nomor 036/SPK/SPG/GA&HR/RLI/2017, tanggal 01 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Amandemen Kesepakatan Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat II, nomor 039/SPK/SPG/GA&HR/RLI/2016, tanggal 01 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat perpanjangan Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat II, nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/SPK/SPG/GA&HR/RLI/2019, tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

11. Fotokopi sesuai dengan Printoutnya, Rekening Koran Upah Penggugat I bulan Februari, Maret, dan April tahun 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;

12. Fotokopi sesuai dengan Printoutnya, Rekening Koran Upah Penggugat II bulan Februari, Maret, dan April tahun 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-12**;

selanjutnya persidangan ditunda pada hari **Senin tanggal 4 April 2022** untuk acara bukti surat dari pihak Tergugat I & Tergugat II serta keterangan saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 April 2022, pihak Para Penggugat melalui kuasanya di persidangan mengajukan surat tertanggal 13 April 2022 No.022/Eks/KH.NS/IV/2022 kepada Majelis Hakim, perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara PHI Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/20221/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawabannya maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* telah masuk kepersidangan dengan acara bukti dari pihak Para Penggugat dan Para Tergugat belum mengajukan bukti-bukti suratnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan Perkara PHI Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/20221/PN Mdn oleh Para Penggugat, dalam hal ini **Para Tergugat telah mengetahui dan menyetujui, perihal pencabutan gugatan Perkara PHI Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/20221/PN Mdn oleh Para Penggugat tersebut**;

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan Perkara PHI Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/20221/PN Mdn telah disetujui oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara PHI Nomor register 305/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *Aquo* dikabulkan dan oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara gugatan Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pencoretan register perkara gugatan Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rnin, tanggal 13 April 2022, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.** dan **Minggu Saragih S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veranita Purba, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Minggu Saragih S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., MH.,

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp 300.000,-
2.	Materai	Rp 10.000,-
3.	Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp 320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn